



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri gianyar.

Model ; 51/Pid/PN.

Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.
GIANYAR

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Gianyar
dalam daftar catatan perkara (pasal 209
ayat 2 KUHP.)

NOMOR ; 121 / Pid.C / 2017 / PN Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : **ABDUL ROHMAN.**
Tempat lahir : Jombang.
Umur / tanggal lahir : 17-04-1983 .
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tmpt tinggal : Perum Graha Klatak Indah RT/RW 001/001 Kel.Klatak,Kec.Kalipuro
Kab.Banyuwangi Jatim.
Alamat sementara : Jln.Hanusapati Lingk.Candi Baru Kel./Kec./Kab.Gianyar.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Swasta

Tidak pernah dihukum .

Susunan persidangan :
IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH. Hakim; -----
NYOMAN RIDI , Panitera Pengganti ;-----

Penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik PolRes Gianyar
tanggal 19 Juli 2017 , Nomor :TPR/52/VII/2017/Sabhara.

Keterangan saksi-saksi: **I NYOMAN SUMADI**, dan **DEWA GEDE PRIMA
PUTRA**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **ABDUL ROHMAN**
pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2014 jam 20.45.wita, bertempat di Rumah milik
PAK SUNARYO Jalan Hanusapati Lingk.Candi Baru Kel./Kec./Kab. Gianyar
tidak memiliki Kartu Identitas Sementara (KIPS) dan tidak melaporkan diri kepada
Kepala Dusun atau Kepala Desa setempat .

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa
ABDUL ROHMAN tersebut .

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya.

Mendengar keterangan saksi-saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Hakim
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah
terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia
harus dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 519 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 87 ayat (3), Perda No. 7 Kabupaten Gianyar Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

MENGADILI.

- Menyatakan terdakwa ABDUL ROHMAN yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan.
- Menjatuhkan putusan dengan Verstek.
- Menyatakan terdakwa **ABDUL ROHMAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tidak memiliki Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) dan tidak melaporkan diri kepada Kepala Dusun atau Kepala Desa setempat " .
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ; **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) .
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kartu Penduduk atas nama **ABDUL ROHMAN** dikembalikan kepada yang bersangkutan yaitu **ABDUL ROHMAN**.
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkas perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ; **RABU**, tanggal 19 **Juli 2017**, oleh kami **IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari **Rabu**, tanggal 19 **Juli 2017**, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **NYOMAN RIDI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Penyidik PolRes Gianyar serta Terdakwa .

Panitera Pengganti ;

T.T.D.

Nyoman Ridi.

H a k i m ;

T.T.D.

Ida Bagus Made Ari Suamba, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)